

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial, ekonomi, dan penegakan hukum di masyarakat. Transformasi dari sistem komunikasi konvensional menuju sistem digital menjadikan ruang siber sebagai medium utama dalam berbagai aktivitas, termasuk penyebaran informasi dan promosi berbasis media sosial. Perubahan ini berdampak langsung pada munculnya bentuk tindak pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional, salah satunya penyebaran situs judi online. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai instrumen hukum untuk merespons kompleksitas kejahatan di ruang digital, dengan menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus tunduk pada norma hukum dan etika sosial yang berlaku.¹

Kemajuan teknologi informasi membentuk tatanan masyarakat baru yang dikenal sebagai siber society, di mana aktivitas sosial dan ekonomi berlangsung secara virtual tanpa batas wilayah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kejahatan siber, termasuk penyebaran dan promosi situs judi online yang dilakukan melalui platform digital. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta nilai moral sosial. Keberadaan hukum siber menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui media elektronik.²

Pemanfaatan media sosial oleh influencer sebagai sarana promosi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat digital. Posisi influencer sebagai figur yang memiliki jangkauan luas sering dimanfaatkan untuk memasarkan berbagai produk dan layanan, termasuk yang bertentangan dengan hukum. Penyebaran situs judi online oleh influencer merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh digital

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: CV. Nusa Media, 2017), p. 35.

² Afrizal Zein and Christien Rozali, *Siber Crime, Siber Law Dan Siber War* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), p. 22.

yang berdampak luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan perjudian. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya keterkaitan antara hukum pidana dan teknologi informasi dalam merespons perkembangan kejahatan digital secara efektif.³

Penyalahgunaan ruang digital dalam konteks penyebaran situs judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial masyarakat. Kejahatan siber berkembang sebagai fenomena global dengan karakteristik yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Dunia maya menjadi sarana baru bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas melawan hukum, termasuk promosi situs judi online secara masif melalui media sosial. Kondisi ini menegaskan adanya sisi kriminogen dari kemajuan teknologi yang memerlukan respons hukum yang tegas dan terstruktur.⁴

Kebutuhan akan sistem hukum yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum di ruang siber menjadi semakin mendesak, khususnya ketika tindak pidana digital berdampak langsung pada kepentingan publik. Hukum transaksi elektronik di Indonesia berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum atas penggunaan media digital. Peran aparat penegak hukum di tingkat daerah, termasuk Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, menjadi strategis dalam memastikan efektivitas penerapan Undang-Undang ITE. Penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami mekanisme penegakan hukum terhadap influencer yang terlibat dalam penyebaran situs judi online sebagai bentuk perlindungan hukum di era digital.⁵

Fenomena penyebaran situs judi online oleh influencer mencerminkan bentuk baru tindak pidana dalam hukum pidana siber. Aktivitas tersebut memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai sarana distribusi informasi yang

³ Akbar Fhad Syahril, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), p. 47.

⁴ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Siberporn Di Indonesia* (Semarang: Lima, 2012), p. 63.

⁵ Halim Barkatullah.

melanggar hukum dengan dampak luas bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana siber, perbuatan ini dikualifikasikan sebagai kejahatan siber karena menggunakan sistem elektronik sebagai alat utama penyebaran konten perjudian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang distribusi informasi bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang diancam pidana melalui Pasal 45 ayat (3). Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menuntut pemahaman khusus mengenai karakteristik penyidikan dan pembuktian tindak pidana siber yang berbeda dari kejahatan konvensional.⁶

Peningkatan intensitas penggunaan media sosial sebagai sarana promosi menjadikan batas antara aktivitas legal dan ilegal semakin sulit dibedakan. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen kejahatan elektronik yang bersifat lintas batas. Penyebaran situs judi online oleh influencer memenuhi unsur kesengajaan dalam pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian. Aspek pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini berkaitan erat dengan peran influencer, niat pelaku, serta dampak hukum yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menuntut penegakan hukum yang adaptif dan responsif agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam menghadapi kejahatan digital yang terus berkembang.⁷

Keterlibatan influencer dalam penyebaran situs judi online menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan media sosial yang berdampak langsung terhadap perilaku masyarakat digital. Dalam perspektif hukum pidana siber, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan sarana komunikasi elektronik untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Posisi influencer sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya menambah kompleksitas penegakan hukum karena informasi yang disebarkan berpotensi mendorong partisipasi publik dalam aktivitas perjudian daring. Setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital tetap dipandang sebagai

⁶ Husamuddin and others, *Hukum Acara Pidana & Pidana Siber* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024), p. 35.

⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber* (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), p. 19.

perbuatan hukum yang nyata karena menimbulkan akibat hukum dan sosial secara langsung. Penerapan sanksi pidana terhadap influencer yang terlibat dalam penyebaran situs judi online menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus ditegakkan guna menjaga ketertiban serta integritas ruang siber.⁸

Permasalahan hukum terkait penyebaran situs judi online berkaitan erat dengan hubungan antara teknologi informasi dan perlindungan hukum dalam sistem transaksi elektronik. Aktivitas promosi yang dilakukan melalui media digital merupakan bentuk komunikasi elektronik yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum siber berfungsi mengatur batas penggunaan teknologi agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran konten yang dilarang. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat dan pelaku digital terhadap konsekuensi pidana dari promosi judi online menjadi faktor yang memperparah permasalahan ini. Keberadaan regulasi ITE memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dari pengaruh konten yang bertentangan dengan norma hukum dan moral public.⁹

Perkembangan tindak pidana siber di Indonesia menuntut penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku yang memanfaatkan media digital sebagai sarana kejahatan. Penyebaran situs judi online oleh influencer termasuk dalam kategori kejahatan siber karena dilakukan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas batas wilayah. Penegakan hukum terhadap perbuatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui optimalisasi alat bukti elektronik dan penerapan prinsip keadilan dalam ruang digital. Pertanggungjawaban pidana influencer tidak hanya didasarkan pada keterlibatan langsung dalam penyebaran konten judi online tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Peran Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menjadi penting dalam memastikan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE berjalan secara

⁸ Kasmento Rinaldi, Ika Atikah, and Nanda Dwi Rizkia, *Hukum Siber* (Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2023), p. 20.

⁹ Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, and Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Dan Teknologi* (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), p. 11.

efektif dan konsisten seiring meningkatnya kasus kejahatan siber berbasis media sosial.¹⁰

NO	TAHUN	JUDI ONLINE				
		LP	LIDIK	SIDIK	P21	PRESENTASE
1	2022	2			2	100%
2	2023	5			5	100%
3	2024	15		4	11	82%
JUMLAH			0			

Data tersebut menunjukkan perkembangan penanganan perkara tindak pidana judi online dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024 yang mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah laporan polisi maupun tahapan proses penegakan hukum. Pada tahun 2022 tercatat 2 laporan polisi dan seluruhnya berhasil diproses hingga tahap P21 dengan tingkat keberhasilan 100 persen, yang mencerminkan efektivitas penanganan perkara pada periode tersebut. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah laporan menjadi 5 perkara dan seluruhnya juga berhasil diselesaikan hingga P21 dengan persentase keberhasilan yang tetap berada pada angka 100 persen. Tahun 2024 terjadi lonjakan laporan polisi menjadi 15 perkara, dengan 4 perkara masih berada pada tahap penyidikan dan 11 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga menghasilkan persentase penyelesaian sebesar 82 persen. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya kompleksitas penanganan perkara judi online seiring bertambahnya jumlah kasus, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa semakin maraknya tindak pidana judi online di Indonesia menyebabkan aparat kepolisian menghadapi tantangan penegakan hukum siber yang semakin besar dan bersifat massif.¹¹

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 informasi dan transaksi elektronik berbunyi sebagai berikut:

¹⁰ Sahat Maruli T Situmeang, *Siber Law* (Bandung: CV. Cakra, 2020), p. 25.

¹¹ *Data Tindak Pidana Judi Online Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.*

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 informasi dan transaksi elektronik berbunyi sebagai berikut:

3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar yuridis yang menentukan kapan seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, artinya pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur kesalahan dalam konteks ini meliputi kemampuan bertindak dengan kesadaran penuh dan pemahaman terhadap akibat perbuatannya. Tanpa adanya kesalahan, pemidanaan akan bertentangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kajian hukum pidana modern menegaskan pentingnya menempatkan kesalahan sebagai syarat utama dalam setiap proses penegakan hukum agar tidak terjadi penghukuman terhadap orang yang secara moral dan hukum tidak layak dipidana¹².

Kemampuan bertanggungjawab menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan memahami akibat dari perbuatannya, seperti individu dengan gangguan kejiwaan atau belum mencapai kedewasaan hukum, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana agar sanksi tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang. Setiap individu yang melakukan tindak

¹² Aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), 10–19.

pidana harus diuji melalui penilaian objektif atas kondisi psikis, usia, serta kemampuan memahami norma hukum yang dilanggar. Penegakan hukum yang berlandaskan kemampuan bertanggungjawab memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana¹³.

Tanggungjawab pidana juga bersifat pribadi, artinya sanksi hukum hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang benar-benar melakukan perbuatan pidana tersebut. Prinsip ini menolak pemberian hukuman secara kolektif tanpa keterlibatan langsung dalam tindak pidana. Dalam perkembangan hukum kontemporer, muncul pula pertanggungjawaban yang melibatkan entitas hukum seperti korporasi, namun penerapannya tetap harus mengacu pada keterkaitan langsung antara perbuatan dan subjek hukum yang melakukan. Penerapan tanggungjawab pribadi menjaga agar proses pemidanaan tidak menyimpang dari tujuan utama hukum pidana yaitu menegakkan keadilan melalui pembuktian individu pelaku. Konsep ini juga menjadi dasar perlindungan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang terjadi¹⁴.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran situs judi online yang dilakukan oleh influencer di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana influencer dalam tindak pidana penyebaran situs judi online ditinjau dari pemenuhan unsur delik dan pembuktian elektronik dalam praktik penegakan hukum siber?
3. Sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap influencer penyebar situs judi online di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam merespons perkembangan kejahatan siber berbasis media digital?

¹³ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kerite, and Butje Tampi, 'Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan', *Lex Crime*, X.13 (2021), 35–44.

¹⁴ Titit Fridawati and others, 'Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana', *Jimmi*, 1.3 (2024), 317–28.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran situs judi online yang dilakukan oleh influencer di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana influencer dalam tindak pidana penyebaran situs judi online ditinjau dari pemenuhan unsur delik dan pembuktian elektronik dalam praktik penegakan hukum siber.
3. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap influencer penyebar situs judi online di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam merespons perkembangan kejahatan siber berbasis media digital

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum pidana siber terkait tindak pidana penyebaran situs judi online melalui media sosial oleh influencer. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana influencer sebagai subjek hukum dalam kejahatan siber. Analisis yang dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memperkaya pemahaman akademik mengenai perluasan makna perbuatan “mendistribusikan dan mempromosikan” konten bermuatan perjudian di ruang digital.

Manfaat teoritis berikutnya adalah sebagai pengembangan teori penegakan hukum pidana di era digital, khususnya dalam konteks peran aparat penegak hukum di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Penelitian ini memberikan gambaran konseptual mengenai penerapan hukum positif terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Temuan penelitian diharapkan mampu menjadi rujukan ilmiah dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik penegakan hukum terhadap kejahatan judi online yang melibatkan figur publik digital.

Manfaat teoritis lainnya adalah sebagai bahan referensi akademik bagi penelitian hukum selanjutnya di bidang hukum pidana siber dan hukum

teknologi informasi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pemikiran kritis mengenai efektivitas regulasi ITE dalam menanggulangi kejahatan judi online. Kerangka analisis yang disusun diharapkan memperkaya literatur hukum nasional serta mendorong pembaruan pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum dari aktivitas promosi judi online di media sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi aparat penegak hukum terletak pada tersedianya rujukan konseptual dan yuridis yang jelas dalam menangani tindak pidana penyebaran situs judi online oleh influencer, khususnya dalam penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Kajian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai konstruksi delik, unsur kesengajaan, serta peran influencer sebagai subjek hukum aktif dalam ekosistem digital. Pemahaman tersebut membantu penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pembuktian berbasis digital forensik. Aparat memperoleh pedoman praktis dalam menilai keterkaitan antara konten promosi dan dampak hukum yang ditimbulkan. Keseragaman penafsiran hukum dapat terwujud dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Efektivitas penegakan hukum siber meningkat seiring dengan kepastian penerapan norma pidana. Profesionalisme aparat penegak hukum dapat terjaga dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang.

b. Pelaku/Influencer Penyebaran Situs Judi Online

Manfaat praktis bagi pelaku, khususnya influencer dan pihak yang terlibat dalam penyebaran situs judi online, terletak pada meningkatnya kesadaran hukum mengenai batasan perilaku di ruang digital. Kajian ini memberikan pemahaman bahwa aktivitas promosi di media sosial memiliki konsekuensi hukum pidana yang nyata. Influencer dapat mengetahui bahwa status popularitas tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas konten yang disebarluaskan. Penjelasan mengenai unsur delik dalam Pasal

45 ayat (3) Undang-Undang ITE mendorong kehati-hatian dalam memanfaatkan platform digital. Pelaku memperoleh gambaran risiko hukum yang dapat timbul dari aktivitas ekonomi berbasis konten. Kesadaran tersebut berfungsi sebagai sarana pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kepatuhan terhadap hukum siber dapat tumbuh secara sukarela melalui pemahaman yang rasional.

c. Pemerintah

Manfaat praktis bagi pemerintah berkaitan dengan tersedianya bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan judi online melalui pendekatan hukum pidana siber. Kajian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi nasional pemberantasan perjudian daring yang melibatkan peran influencer sebagai aktor kunci penyebaran informasi. Pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE di tingkat daerah. Sinkronisasi kebijakan antara penegakan hukum dan regulasi digital dapat ditingkatkan. Data empiris dari praktik penegakan hukum di Polda Jawa Barat memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti. Upaya perlindungan ruang digital nasional dapat dilakukan secara lebih terarah. Kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam memberantas judi online dapat semakin meningkat.

d. Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat terwujud dalam meningkatnya literasi hukum dan kesadaran akan bahaya judi online yang disebarluaskan melalui media sosial. Kajian ini memberikan pemahaman bahwa konten digital tidak bersifat netral dan dapat membawa dampak sosial serta hukum yang luas. Masyarakat memperoleh informasi mengenai peran influencer dalam membentuk perilaku konsumsi digital. Kesadaran publik terhadap modus penyebaran judi online dapat meningkat secara signifikan. Perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya generasi muda, dapat diperkuat melalui pemahaman hukum yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten ilegal dapat terdorong. Lingkungan

digital yang sehat dan bertanggung jawab dapat tercipta secara berkelanjutan.

E. Kerangka Berpikir

1. Grand Theory: Negara Hukum

Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengendalikan seluruh bentuk kekuasaan dan perilaku warga negara termasuk aktivitas di ruang digital. Prinsip rule of law menghendaki setiap tindakan baik oleh negara maupun masyarakat tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, penyebaran situs judi online oleh influencer merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum karena dilakukan melalui media elektronik yang dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap perbuatan ini menjadi wujud tanggung jawab negara dalam memastikan hukum berfungsi sebagai pengatur perilaku sekaligus pelindung kepentingan masyarakat di ruang siber.¹⁵

Konstitusionalisme sebagai pilar negara hukum menegaskan bahwa kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana siber harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap influencer yang menyebarkan situs judi online merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip tersebut karena hukum hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi digital. Dalam kerangka teori constitutional state, konstitusi memberikan legitimasi kepada aparat penegak hukum termasuk Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat untuk menindak perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan

¹⁵ Info Hukum, 'Hakikat Negara Hukum (Rule of Law): Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Prinsip', *Info Hukum* (Jakarta, 2025).

moralitas publik. Prinsip ini menjamin bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil proporsional dan sesuai dengan asas legalitas.¹⁶

Negara hukum yang ideal tidak hanya menekankan kepastian hukum tetapi juga mengedepankan keadilan substantif. Dalam penelitian ini, penerapan sanksi pidana terhadap influencer yang terlibat dalam penyebaran situs judi online dipahami sebagai upaya perlindungan masyarakat dari dampak sosial yang merugikan. Perspektif substantive rule of law memandang hukum tidak sekadar sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai sarana yang mengandung nilai moral dan etika sosial. Penegakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE diharapkan mampu memberikan efek edukatif dan preventif bagi pengguna media sosial agar lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital.¹⁷

Keterkaitan antara negara hukum dan dinamika sosial ekonomi terlihat jelas dalam fenomena kejahatan siber berupa penyebaran situs judi online. Ruang digital sering dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam teori pembangunan hukum, hukum berfungsi mengarahkan perubahan sosial agar sejalan dengan tujuan kesejahteraan umum. Praktik promosi judi online oleh influencer justru menimbulkan kerusakan nilai sosial serta mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat melalui aktivitas perjudian ilegal. Penegakan hukum dalam konteks ini berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial guna menjaga ketertiban dan integritas kehidupan berbangsa di era digital.¹⁸

Konsep negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila memberikan dasar etis dalam penerapan hukum pidana siber. Nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pijakan dalam

¹⁶ Christian Imanuel Montolalu, Donna O. Setiabudhi, and Nelly Pinangkaan, 'Impelmentasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *LexetSocietatis*, X.4 (2022), 20–34.

¹⁷ Rokilah, 'Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law', 2.1 (2020), 12–22.

¹⁸ Hikmatul Ghina, Dhinie anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 7705–10.

penegakan Undang-Undang ITE terhadap penyebaran konten perjudian. Penerapan hukum terhadap influencer yang menyebarkan situs judi online harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan. Negara hukum Pancasila menuntut penegakan hukum yang tidak bersifat kaku dan formalistik tetapi mengedepankan nilai kemanusiaan serta tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum siber tidak hanya berorientasi pada pemidanaan tetapi juga pada pembinaan moral masyarakat digital¹⁹.

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum pidana siber. Tingkat kesadaran hukum terhadap larangan penyebaran situs judi online masih relatif rendah sehingga peran negara melalui aparat penegak hukum menjadi sangat strategis. Teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aturan hukum tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Penguatan budaya hukum digital menjadi fondasi penting bagi terwujudnya negara hukum di ruang siber.²⁰

Negara hukum yang kuat mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan yang menjamin kekuasaan penegakan hukum tidak disalahgunakan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap influencer di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk menjaga objektivitas dan transparansi proses hukum. Teori garantisme menekankan pentingnya perlindungan hak individu sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum yang akuntabel dan berbasis pada alat bukti elektronik yang sah mencerminkan penerapan prinsip negara hukum modern dalam menghadapi tantangan kejahatan siber.²¹

¹⁹ Faridy, 'Implementation of State Theory of Law in The Country Based on Pancasila', *Jurnal Nurani Hukum*, 5.2 (2022), 181–89.

²⁰ Fridawati and others.

²¹ Fadlian.

2. Middle Theory: Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya tindakan nyata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur kesalahan mencerminkan adanya kehendak atau kesadaran pelaku atas perbuatannya. Kerangka ini menjadi dasar hukum pidana dalam menentukan batas pertanggungjawaban secara adil dan proporsional. Dalam konteks penelitian ini, penyebaran situs judi online oleh influencer diuji berdasarkan sejauh mana pelaku secara sadar mendistribusikan konten bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegasan unsur kesengajaan menjadi penting agar pertanggungjawaban pidana diterapkan secara tepat dan tidak bersifat sewenang-wenang.²²

Model pertanggungjawaban pidana tidak langsung menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun tidak melakukan tindak pidana secara langsung. Pertanggungjawaban timbul karena adanya peran pengaruh kendali atau manfaat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Pendekatan ini relevan untuk menilai kedudukan influencer yang menyebarkan situs judi online karena peran utamanya terletak pada penyampaian informasi kepada publik. Influencer tidak melakukan perjudian secara langsung namun berkontribusi nyata dalam mendorong masyarakat mengakses situs perjudian. Konsep ini memungkinkan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat sepanjang terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kapasitas

²² Fitriani Rahmadia, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia', *Ulrev*, 4.1 (2020), 1–10.

berpikir dan mengendalikan perbuatannya. Hukum pidana tidak membebaskan pertanggungjawaban kepada individu yang tidak mampu memahami akibat hukum dari tindakannya. Unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi indikator penting dalam menilai keberadaan kesalahan pelaku. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesadaran influencer dalam memahami konsekuensi hukum dari penyebaran situs judi online melalui media sosial. Kejelasan unsur ini menjadi dasar penting untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum pidana siber.²³

Teori pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memperluas jangkauan hukum pidana modern khususnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pendekatan ini memungkinkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan perbuatan yang secara objektif melanggar hukum tanpa pembuktian unsur niat. Dalam konteks penyebaran situs judi online, teori ini relevan ketika tindakan distribusi konten perjudian telah terbukti menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap aktivitas digital memiliki tanggung jawab hukum karena dampaknya dapat menjangkau masyarakat luas. Penerapan teori ini memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang sulit dibuktikan unsur kesengajaannya.²⁴

Konsep partisipasi pidana memberikan pemahaman bahwa setiap pihak yang turut serta membantu atau mendukung terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks kejahatan siber, bentuk partisipasi dapat berupa penyebaran informasi promosi atau dukungan terhadap aktivitas ilegal melalui media elektronik. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak terbatas pada pelaku utama tetapi juga mencakup pihak yang berperan dalam memperluas dampak tindak pidana. Dalam penelitian ini, promosi situs judi online oleh influencer dikualifikasikan

²³ Akbar Nur Wijaya Asra, Bhisa V. wilhelmus, and Deddy R. Ch. Manafe, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang) Universitas Nusa Cendana , Indonesia', *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1.4 (2024), 184–94.

²⁴ Nur Wijaya Asra, V. wilhelmus, and R. Ch. Manafe.

sebagai bentuk partisipasi aktif dalam penyebaran konten ilegal. Analisis partisipasi membantu menentukan peran hukum influencer dalam struktur kejahatan siber.²⁵

Perkembangan kejahatan siber menuntut penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Karakter dunia digital yang cepat dan lintas batas memerlukan konsep hukum yang mampu menjangkau pelaku dengan berbagai peran. Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai penerapan hukum terhadap influencer yang menyebarkan situs judi online melalui platform digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus berkembang mengikuti kemajuan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Fungsi hukum pidana tetap diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat di ruang siber.²⁶

Pendekatan pertanggungjawaban pidana secara integratif memandang bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Kontrol pelaku terhadap akibat menjadi elemen penting dalam menentukan keberadaan tanggung jawab pidana. Dalam kasus influencer yang menyebarkan situs judi online, pengaruh terhadap audiens menjadi faktor utama dalam menilai adanya kendali atas penyebaran konten ilegal. Pendekatan ini menekankan perlunya keseimbangan antara tanggung jawab individu dan prinsip keadilan dalam penegakan hukum pidana siber.²⁷

3. Applied Theory: Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan perwujudan berfungsinya norma hukum dalam kehidupan masyarakat guna mencapai keadilan, kepastian, dan

²⁵ Nico Ardiansyah and Anis Masdurohatun, 'Legal Analysis of the Responsibility of Perpetrators of The Criminal Act of Theft with Violence Resulting in Death in a Dualistic Perspective', *Jurnal Hukum*, 19.4 (2024), 398–405.

²⁶ Muhammad Rizaldi Hendriawan, 'Politics of Criminal Law Liability of Corporate Criminal in Indonesia', *Yuris*, 1.1 (2022).

²⁷ Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra, and Yasmirah Mandasari Saragih, 'Corporate Criminal Liability For Criminal Acts Of Corruption', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8.1 (2021), 48–59.

kemanfaatan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup proses penerapan hukum secara efektif oleh aparat penegak hukum dan penerimaannya oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menilai pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap influencer yang melakukan penyebaran situs judi online. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh kemampuan aparat menerjemahkan norma hukum tersebut ke dalam tindakan nyata yang berkeadilan di ruang siber.²⁸

Kebijakan penegakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam memastikan sistem hukum berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan masyarakat dari tindak pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup perumusan peraturan, pelaksanaan penegakan hukum, serta kesesuaian norma dengan kondisi sosial yang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, penerapan kebijakan penegakan hukum pidana menuntut adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah, khususnya di lingkungan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam menangani penyebaran situs judi online oleh influencer. Penegakan hukum yang efektif menuntut adanya kesesuaian antara kebijakan normatif dan praktik penegakan hukum agar tidak terjadi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan.²⁹

Kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa integritas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, struktur kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut membentuk satu kesatuan yang menentukan efektivitas penegakan hukum pidana siber. Dalam penanganan perkara penyebaran situs judi online oleh influencer, kemampuan aparat dalam memahami teknologi informasi dan

²⁸ Annasya Fefatikha, B. Rini Heryanti, and Dharu Triasih, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Influencer Pelaku Endorsment Pada Media Sosial Instagram', *Semarang Law Reveiw*, 4.8 (2023), 26–35.

²⁹ Bunyamin Alamsyah, 'Penegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan', *Leagalitas Edisi Juni 2013*, 4.1 (2023), 35–50.

pembuktian elektronik menjadi faktor yang sangat penting. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dituntut memiliki kompetensi teknis dan profesionalisme yang memadai agar penegakan hukum tidak berhenti pada tataran formal tetapi mampu memberikan efek jera.³⁰

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya penyesuaian strategi penegakan hukum agar selaras dengan karakteristik kejahatan siber. Tindak pidana berbasis teknologi informasi memiliki sifat anonim, lintas wilayah, dan kompleks dalam pembuktiannya. Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digital digunakan untuk menjelaskan pentingnya kemampuan aparat dalam menyesuaikan metode penyelidikan dan pembuktian dengan karakteristik kejahatan dunia maya. Penegakan hukum terhadap influencer yang menyebarkan situs judi online harus bertumpu pada alat bukti elektronik yang sah, prosedur hukum yang tepat, serta dukungan koordinasi lintas lembaga dalam proses penyidikan.³¹

Pendekatan penegakan hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan perlindungan nilai kemanusiaan. Dalam konteks kejahatan siber, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penerapan pendekatan progresif terhadap influencer yang menyebarkan situs judi online menegaskan bahwa penegakan hukum harus berfungsi ganda sebagai sarana penindakan dan edukasi publik. Pendekatan ini mendukung terciptanya sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial di ruang digital.³²

Penegakan hukum pidana siber menuntut adanya koordinasi dan kerja sama antarinstansi penegak hukum dan lembaga terkait. Dalam konteks penyebaran situs judi online, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, Kementerian

³⁰ Syochibul Amar Ma'ruf and Safaruddin Harefa, 'Penagakkan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Wiajaya Putra Law Reveiw*, 2.2 (2023), 204–19.

³¹ Sri Endah Wahyuningsih and Rismanto, 'Kebijakan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2.1 (2022), 46–56.

³² Naufal Akbar Kusuma Hadi, 'Penegakkan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), 227–40.

Komunikasi dan Informatika, serta penyedia platform digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kerja sama ini berperan penting dalam pengumpulan alat bukti elektronik, pelacakan akun digital, dan pemblokiran situs ilegal. Dalam penelitian ini, pendekatan kolaboratif dipandang sebagai faktor penting untuk memastikan penegakan hukum terhadap influencer tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.³³

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum modern. Setiap proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi penting bagi Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam menangani perkara penyebaran situs judi online oleh influencer. Proses penyelidikan, penetapan tersangka, dan pembuktian elektronik harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Penegakan hukum yang akuntabel mencerminkan fungsi hukum sebagai pelindung masyarakat serta penjamin keadilan di era digital.³⁴

F. Penelitian Terdahulu

1. Dian Eka Kusuma Wardani: Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Skimming di Indonesia (Universitas Hasanuddin, 2021)³⁵

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap kejahatan skimming yang termasuk dalam kategori kejahatan siber dan memiliki dimensi transnasional. Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan ketiadaan hukum

³³ M Yusuf and Winner A Siregar, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat Development of the Theory of Law Enforcement in the Realisation of a Normal Function in Society', 5.2 (2023), 58–65.

³⁴ Wicipto Setiadi, 'Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia', *Jurnal Hukum*, 2.2 (2021), 1–22.

³⁵ Dian Eka Kusuma Wardani, 'Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Skimming Di Indonesia' (Universitas Hasanuddin, 2021).

acara khusus dalam pembuktian kejahatan skimming, sehingga penyidik masih bergantung pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kompleksitas kasus muncul akibat sulitnya pembuktian karena penggunaan alat elektronik serta keterlibatan pelaku lintas negara. Permasalahan tersebut berdampak pada lemahnya efektivitas penyidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Situasi ini menuntut adanya pembaruan sistem hukum dan peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data dikumpulkan melalui bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan karya akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara teori penegakan hukum, hukum pembuktian, dan kebijakan kriminal dalam konteks kejahatan skimming. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi hukum dan kekosongan pengaturan yang masih menyulitkan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus.

Penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pertanggungjawaban pidana dan penerapan Undang-Undang ITE dalam konteks kejahatan yang terjadi di ruang siber, dengan menitikberatkan pada integrasi teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyoroti aspek normatif dari peran kepolisian, penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum, kebijakan hukum pidana, dan fakta empiris dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan konsep penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga efektivitas penerapan hukum dalam menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi.

2. Andi Akhsan Maulana Panaungi: Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media (Universitas Hasanudin, 2023)³⁶

Permasalahan utama dalam penelitian ini berpusat pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah Kota Makassar. Kajian ini menyoroti belum optimalnya penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menjerat pelaku yang beroperasi melalui jaringan digital, disebabkan oleh keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelusuri bukti elektronik dan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan sistem anonim. Hambatan teknis dan yuridis dalam penegakan hukum mengakibatkan proses penyidikan tidak berjalan efektif serta sanksi pidana belum memberikan efek jera. Permasalahan juga terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan perjudian berbasis internet, yang memicu tingginya angka pelanggaran serupa di wilayah hukum tersebut. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparat dan regulasi hukum dalam menghadapi pola kejahatan digital yang terus berkembang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memadukan norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum dalam konteks lokal dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik. Analisis normatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan Undang-Undang

³⁶ Andi Akhsan Maulana Panaungi, 'Efektifitas Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media' (Universitas Hanuddin, 2023).

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya, sedangkan analisis empiris digunakan untuk memahami implementasi norma tersebut oleh aparat penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan saat ini mengarahkan fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan utama terletak pada orientasi kajian, di mana penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku perjudian sebagai pengguna dan penyelenggara, sedangkan penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban subjek hukum yang berperan sebagai promotor dalam penyebaran konten bermuatan perjudian. Penelitian ini meninjau fenomena tersebut melalui perspektif teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap penerapan hukum pidana dalam konteks kejahatan digital. Fokus penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep penegakan hukum siber, khususnya dalam menegaskan batas pertanggungjawaban pidana bagi individu yang berperan sebagai pengaruh publik di ruang maya.

3. Dewo Mardiansyach: Implikasi Delik Pidana Khusus Sibercrime Praktik Perjudian Online (Unisula, 2023)³⁷

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan penyalahgunaan media elektronik untuk kegiatan melawan hukum, khususnya perjudian daring. Isu utama yang diangkat adalah kesenjangan antara pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku masih

³⁷ Dewo Mardiansyach, 'Implikasi Delik Pidana Khusus Sibercrime Praktik Perjudian Online' (UIN Sultan Agung, 2023).

menghadapi hambatan pembuktian, terutama terkait alat bukti elektronik yang sulit diverifikasi secara forensik. Situasi ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan penuntutan dan sanksi yang dijatuhkan, yang akhirnya berimplikasi pada lemahnya efek jera di masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum dan memperjelas batas tanggung jawab pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi konten bermuatan judi online.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konstruksi hukum pidana dalam konteks kejahatan siber. Pendekatan ini didukung oleh studi kepustakaan yang mendalam terhadap dokumen hukum primer seperti undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan jurnal hukum. Penggunaan metode analisis kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kelemahan struktur hukum positif serta mengusulkan formulasi yang lebih tepat terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana dalam ruang siber. Pemilihan metode ini selaras dengan tujuan penelitian yang berupaya memberikan kontribusi terhadap penguatan basis teoritis hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian sebelumnya lebih diarahkan pada pelaku utama atau operator situs judi daring, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran pihak ketiga, yaitu influencer, sebagai subjek hukum yang secara aktif turut menyebarkan informasi bermuatan perjudian melalui media sosial. Penelitian saat ini berupaya menggali dimensi pertanggungjawaban pidana dalam konteks perbuatan promosi, yang

sebelumnya belum dibahas secara komprehensif dalam kajian hukum siber. Penelitian ini juga menempatkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana norma hukum mampu menjangkau bentuk kejahatan baru di era digital, sehingga menghasilkan kajian yang lebih progresif terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam ruang siber.

4. Syamsul Azman: Pemberitaan Media Massa Tentang Judi Online (Uin Ar-Raniry, 2022)³⁸

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Fokus kajian diarahkan pada ketidaksesuaian antara substansi hukum dan praktik penegakan hukum yang kerap menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana. Kelemahan dalam penafsiran unsur delik dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik bukti digital menyebabkan proses hukum berjalan tidak konsisten. Permasalahan lain muncul dari aspek yuridis, di mana norma hukum yang digunakan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika komunikasi digital yang cepat dan masif. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi serta peningkatan profesionalitas aparat agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di ruang siber.

Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang ITE, KUHP, serta putusan pengadilan yang relevan, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya dalam praktik

³⁸ Syamsul Azman, 'Pemberitaan Media Massa Tentang Judi Online' (UIN Ar-Raniry, 2022).

penegakan hukum pidana. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kendala normatif dan sosiologis yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik. Analisis hukum dilakukan dengan menilai efektivitas norma hukum dalam menjamin perlindungan terhadap reputasi individu tanpa mengabaikan hak kebebasan berekspresi.

Penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan utama terletak pada fokus objek hukum dan dimensi analisis, di mana penelitian sebelumnya menyoroti aspek pencemaran nama baik sebagai pelanggaran terhadap kehormatan individu, sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana pihak yang berperan aktif dalam penyebaran konten bermuatan perjudian. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber yang berkaitan dengan penggunaan pengaruh publik di media sosial. Kajian ini berupaya memperluas ruang lingkup pemahaman tentang bentuk-bentuk partisipasi pidana di era digital serta kontribusinya terhadap pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap fenomena sosial teknologi.

5. Edi Suryanto Makkasau: Penegakan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Universitas Hasanuddin, 2021)³⁹

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

³⁹ Edi Suryanto Makkasau, 'Penegakan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016' (Universitas Hasanuddin, 2021).

Tahun 2016, khususnya mengenai unsur kejelasan hukum atau *lex certa* dalam delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Fokus kajiannya adalah ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya oleh aparat penegak hukum, di mana frasa “tanpa hak” dan “mentransmisikan” dinilai menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Hambatan yuridis tersebut berdampak pada kesulitan pembuktian unsur delik dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Kondisi ini memperlihatkan perlunya harmonisasi antara norma dalam Undang-Undang ITE dengan ketentuan dalam KUHP agar kepastian hukum dapat terwujud. Permasalahan tersebut juga memperlihatkan belum optimalnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara siber.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan aspek normatif dan empiris. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Makassar, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami faktor hukum dan faktor penegak hukum yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh mana aparat penegak hukum memahami dan menafsirkan norma hukum yang termuat dalam ketentuan tersebut. Metode ini dipilih agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan gambaran tentang kesenjangan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum di bidang siber.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus utama penelitian sebelumnya adalah pada aspek penegakan hukum terhadap delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks individu yang menjadi korban, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menyoroti perbuatan aktif

berupa promosi situs judi online oleh tokoh publik atau influencer sebagai bentuk partisipasi dalam tindak pidana siber. Penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian dengan menghubungkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum untuk menilai sejauh mana hukum positif dapat menjangkau perbuatan yang berimplikasi pada penyebaran perilaku melanggar hukum. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap perluasan penafsiran hukum pidana dalam ranah digital, terutama dalam konteks tanggung jawab hukum pihak yang memiliki pengaruh sosial luas di media daring.

6. Erny Widyaningsih: Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Universitas Hasanuddin, 2021)⁴⁰

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan perdebatan terkait batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Kajian diarahkan untuk memahami sejauh mana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Ketidaktepatan unsur “tanpa hak” dan frasa “mendistribusikan informasi elektronik” menyebabkan tumpang tindih penafsiran hukum serta menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi di ruang publik digital. Penelitian ini menilai pentingnya penegasan batas tanggung jawab pidana dalam konteks penggunaan media sosial agar hukum tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Fokus utama diarahkan pada keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana ITE terhadap pelanggaran yang bersifat elektronik.

Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data utama berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-

⁴⁰ Erny Widyaningsih, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (Universitas Hasanuddin, 2021).

Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, jurnal hukum, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana ITE. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap yurisprudensi yang berkaitan dengan penerapan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji relevansi teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum terhadap praktik penerapan pasal-pasal tersebut. Pendekatan ini dipilih untuk menggali aspek normatif dan filosofis dari perlindungan hukum yang seimbang antara hak berekspresi dan tanggung jawab pidana dalam penggunaan media digital.

Penelitian ini memiliki perbedaan fundamental dengan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Fokus penelitian sebelumnya adalah pada aspek penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan pada perbuatan promosi situs judi online yang melibatkan individu dengan pengaruh publik di ruang digital. Analisis penelitian ini diarahkan pada penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber yang berdampak sosial luas. Kajian ini tidak hanya menilai unsur melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak normatif terhadap moralitas publik dan perlindungan masyarakat dari praktik promosi ilegal di media sosial. Perbedaan mendasar terletak pada penegasan hubungan antara kekuatan pengaruh sosial dan batas tanggung jawab pidana dalam ruang siber yang semakin kompleks.

7. Rionov Oktana: Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Universitas Hasanuddin, 2023)⁴¹

Permasalahan inti dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan media sosial sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Isu utama yang dikaji berkaitan dengan belum adanya mekanisme penyitaan akun media sosial secara optimal oleh penyidik dalam proses pembuktian, padahal media sosial kerap menjadi sarana utama dalam pelaksanaan tindak pidana siber. Permasalahan juga muncul dalam aspek teknis pembuktian, khususnya terhadap keabsahan alat bukti elektronik dan tantangan validasi dokumen digital di pengadilan. Kajian ini menegaskan perlunya interpretasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mengingat ketentuan hukum acara pidana konvensional belum sepenuhnya menampung karakteristik bukti elektronik dalam ruang siber.

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dari literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta data lapangan yang diperoleh melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana ITE. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan hubungan antara norma hukum yang mengatur pembuktian elektronik dan praktik implementasinya oleh aparat penegak hukum. Metode ini menekankan keseimbangan antara aspek normatif dan realitas empiris di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap penerapan ketentuan hukum dalam pembuktian tindak pidana berbasis media sosial.

⁴¹ Rionov Oktana, 'Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik' (Universitas Hasanuddin, 2023).

Penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pertanggungjawaban pidana influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan pokok terletak pada orientasi kajian, di mana penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek pembuktian alat bukti elektronik, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pidana subjek hukum yang secara aktif menyebarluaskan konten bermuatan perjudian melalui media digital. Analisis penelitian ini juga diarahkan pada penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku di ranah digital, khususnya dalam konteks wilayah hukum Polda Jawa Barat. Fokus penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan sistem penegakan hukum pidana siber melalui pendekatan normatif dan empiris yang terintegrasi.

8. Ainun Sakinah Durhan: Pengaruh Terpaan Informasi Kasus UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial Di Kota Makassar (Universitas Hasanuddin, 2021)⁴²

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan keresahan publik. Kajian ini menelaah secara mendalam kesulitan aparat penegak hukum dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan melanggar hukum dalam konteks penyebaran informasi digital. Ketidakjelasan batas antara opini, kritik, dan berita palsu menjadi sumber utama ketegangan dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan juga muncul pada tahap pembuktian karena keterbatasan alat bukti elektronik dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi informasi di ruang maya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara perlindungan hukum

⁴² Ainun Sakinah Durhan, 'Pengaruh Terpaan Informasi Kasus UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial Di Kota Makassar' (Universitas Hasanuddin, 2021).

terhadap kebebasan berekspresi dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan.

Metode penelitian yang diterapkan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong di media sosial dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana umum. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di ranah digital.

Penelitian yang dilakukan saat ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan mendasar terletak pada objek dan arah analisis, di mana penelitian sebelumnya fokus pada penyebaran informasi palsu, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada aktivitas promosi yang mengandung unsur perjudian dalam media digital. Analisis penelitian ini mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana dengan teori penegakan hukum untuk menilai efektivitas penerapan norma pidana siber terhadap pelaku yang memiliki pengaruh publik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penegakan hukum digital, khususnya dalam konteks pembentukan standar hukum terhadap perilaku promosi ilegal di media sosial.

9. Gustav Robby Urbinas: Implementasi Penegakkan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Papua (Universitas Hasanuddin, 2024)⁴³

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berpusat pada lemahnya implementasi penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua. Kajian diarahkan untuk menemukan bentuk konkret penegakan hukum dan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi di wilayah yang diberlakukan kebijakan otonomi khusus. Fenomena korupsi yang terjadi di Papua dinilai telah merusak sendi kesejahteraan masyarakat dan memperlebar kesenjangan sosial, meskipun telah digelontorkan dana otonomi khusus dalam jumlah besar. Penelitian ini juga menyoroti ketidakefektifan sistem hukum dan lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum, sehingga pemberantasan korupsi tidak berjalan optimal. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementasi di lapangan yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau socio-legal research yang dikombinasikan dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, observasi lapangan, serta studi terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga evaluatif terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pidana dalam konteks regional.

⁴³ Gustav Robby Urbinas, 'Implementasi Penegakkan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Papua' (Universitas Hasanuddin, 2024).

Penelitian yang sedang dilakukan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana influencer dalam mempromosikan situs judi online berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan mendasar terletak pada objek dan dimensi hukum yang dikaji, di mana penelitian ini fokus pada kejahatan siber yang bersifat digital dan berimplikasi langsung terhadap moralitas publik serta perlindungan masyarakat di ruang maya. Fokus analisis diarahkan pada sinkronisasi antara teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum dalam konteks penerapan hukum pidana siber. Penelitian ini juga menekankan aspek empiris dalam wilayah penegakan hukum di Polda Jawa Barat, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum pidana dalam ranah kejahatan teknologi yang terus berkembang secara dinamis.

10. Rama Wijaya: Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik (Universitas Sriwijaya, 2025)⁴⁴

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian ini menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang bersifat preventif dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana siber. Hambatan muncul dalam proses identifikasi dan pembuktian pelaku karena sifat kejahatan yang anonim serta penggunaan teknologi yang kompleks. Permasalahan ini juga mencakup persoalan moralitas dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Fokus utama diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum

⁴⁴ Rama Wijaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik' (Universitas Sriwijaya, 2025).

dan perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi.

Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya serta peraturan pelaksana terkait tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan dokumen akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai penerapan ketentuan hukum pidana dalam praktik serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di bidang kejahatan siber. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan hubungan antara asas legalitas, teori pertanggungjawaban pidana, dan praktik penegakan hukum dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Penelitian ini menekankan pentingnya interpretasi hukum yang progresif agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan bentuk kejahatan yang muncul di era digital.

Penelitian yang dilakukan saat ini memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan mendasar terletak pada subjek hukum dan objek kajian, di mana penelitian terdahulu membahas perbuatan penyebaran konten pornografi, sedangkan penelitian ini berfokus pada promosi aktivitas perjudian oleh individu yang memiliki pengaruh publik. Analisis penelitian ini diarahkan pada penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber dengan implikasi sosial yang luas. Penelitian ini menilai sejauh mana aparat penegak hukum mampu menerapkan norma hukum terhadap pelaku yang memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik di ruang digital. Pendekatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana siber yang adaptif terhadap dinamika perilaku komunikasi di era teknologi informasi.